



KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. Sis Arnilah No. 1 Telp. (0233) 281222, 281023, 281037, 281583, 283075, 283501, Fax. 281222
MAJALENGKA 45418

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor:Kd.10.10/4/PP.00.4/74/2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, dipandang perlu untuk Memberikan nomor statistik pendidikan anak dan Ijin Operasional terhadap Raudhatul Athfal
 - b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
 - c. Bahwa Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan nomor statistik dan Ijin operasional sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan
- MENGINGAT** :
- 1. KMA RI No. 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
 - 2. KMA RI. 372 tahun 1993 tentang kurikulum Pendidikan dasar berciri khas Agama Islam.
 - 3. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- MEMPERHATIKAN** :
- 1. Berdasarkan Usulan Pendirian Raudhatul Athfal Tahun Ajaran 2010 / 2011
 - 2. Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Athfal oleh Kementerian Agama Kabupaten Majalengka
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- Pertama :
- Raudhatul Athfal yang dalam lampiran surat keputusan ini diberi Kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
- Kedua :
- Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam dicum pertama diatas Diberikan nomor statistik dan Ijin operasional dan nomor Plagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini
- Ketiga :
- Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 08 September 2010
KEPALA


Dr. H. Mohamad Athoilah, M. Ag.
NIP. 19630719 198903 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka
3. Yth. Pengawas Penda. Islam RA/TK/SD MI/MD
4. Yth. Penyelenggara RA.